



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wagito Alias Wagiman
2. Tempat lahir : Sidorejo
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Januari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I Sidorejo Desa Stabat Lama Kec. Wampu Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa WAGITO Als WAGIMAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang RI No.39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan buah sawit berondolan seberat 30 kg;

- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa WAGITO Als WAGIMAN pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Areal Divisi I TM 2012 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Menadah hasil Usaha Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian", yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa WAGITO Als WAGIMAN berangkat dari rumah menuju ke Areal Divisi I TM 2012 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mendatangi setiap pohon kelapa sawit yang mana dibawah pohon kelapa sawit tersebut ada berondolan buah kelapa sawit, setelah itu

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik berwarna putih, setelah 1 (satu) goni plastik tersebut terisi penuh buah berondolan kelapa sawit kemudian terdakwa mengikatnya, dan pada saat terdakwa mengikat goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan yaitu saksi SURATNO, bersama saksi WAGIMUN datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan buah berondolan kelapa sawit, kemudian para saksi mengatakan kepada terdakwa “Bapak cari apa?” jawab terdakwa “Cari berondolan” setelah itu saksi WAGIMUN langsung menghubungi saksi MUIS sebagai Danton security, dan setelah saksi MUIS datang selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Pos Security PT. LNK Kebun Gohor Lama dan atas perintah Manager Kebun Gohor Lama kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAGITO Als WAGIMAN tersebut kebun PT. LNK Gohor Lama mengalami kerugian materil sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa benar PT. LNK Perkebunan Gohor Lama tidak ada memberikan ijin ataupun menyuruh Terdakwa untuk memungut berondolan buah kelapa sawit di Areal Blok A TM 2012;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 111 UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa WAGITO Als WAGIMAN pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, bertempat di Areal Divisi I TM 2012 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “Secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa WAGITO Als WAGIMAN berangkat dari rumah menuju ke Areal Divisi I TM 2012 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan berjalan kaki, sesampainya ditempat tersebut terdakwa langsung mendatangi setiap pohon kelapa sawit yang mana dibawah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon kelapa sawit tersebut ada berondolan buah kelapa sawit, setelah itu terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu terdakwa mengumpulkannya dengan memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik berwarna putih, setelah 1 (satu) goni plastik tersebut terisi penuh buah berondolan kelapa sawit kemudian terdakwa mengikatnya, dan pada saat terdakwa mengikat goni yang berisikan buah berondolan kelapa sawit tersebut tiba-tiba petugas keamanan perkebunan yaitu saksi SURATNO, bersama saksi WAGIMUN datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan buah berondolan kelapa sawit, kemudian para saksi mengatakan kepada terdakwa "Bapak cari apa?" jawab terdakwa "Cari berondolan" setelah itu saksi WAGIMUN langsung menghubungi saksi MUIS sebagai Danton security, dan setelah saksi MUIS datang selanjutnya para saksi langsung membawa terdakwa beserta barang buktinya ke Pos Security PT. LNK Kebun Gohor Lama dan atas perintah Manager Kebun Gohor Lama kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WAGITO Als WAGIMAN tersebut kebun PT. LNK Gohor Lama mengalami kerugian materil sekitar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Bahwa benar PT. LNK Perkebunan Gohor Lama tidak ada memberikan ijin ataupun menyuruh Terdakwa untuk memungut berondolan buah kelapa sawit di Areal Blok A TM 2012;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib saksi bersama saksi Wagimun melihat Terdakwa sedang memungut buah berondolan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama di Areal Divisi I TM 2012 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat kemudian memasukkannya ke dalam karung goni warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke pos security PT. LNK Kebun Gohor Lama selanjutnya atas perintah manager melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa PT. LNK Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;
2. Wagimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib saksi bersama saksi Suratno melihat Terdakwa sedang memungut buah berondolan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama di Areal Divisi I TM 2012 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat kemudian memasukkannya ke dalam karung goni warna putih;
 - Bahwa kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke pos security PT. LNK Kebun Gohor Lama selanjutnya atas perintah manager melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa PT. LNK Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Areal Divisi I TM 2012 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dengan berjalan kaki, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung mendatangi setiap pohon kelapa sawit yang mana di bawah pohon kelapa sawit tersebut ada berondolan buah kelapa sawit, setelah itu Terdakwa langsung memungut satu persatu brondolan buah kelapa sawit yang berada dibawah pohon lalu terdakwa mengumpulkannya dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan brondolan buah kelapa sawit tersebut kedalam goni plastik berwarna putih;

- Bahwa kemudian petugas keamanan perkebunan datang dan melakukan penangkapan Terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni plastik berisikan buah berondolan kelapa sawit selanjutnya membawa Terdakwa ke Polsek Stabat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan buah sawit berondolan seberat 30 kg, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib saksi Wagimun bersama saksi Suratno melihat Terdakwa sedang memungut buah berondolan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama di Areal Divisi I TM 2012 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat kemudian memasukkannya ke dalam karung goni warna putih kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke pos security PT. LNK Kebun Gohor Lama selanjutnya atas perintah manager melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar PT. LNK Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Wagito Alias Wagiman sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 09.30 Wib saksi Wagimun bersama saksi Suratno melihat Terdakwa sedang memungut buah berondolan kelapa sawit milik PT. LNK Kebun Gohor Lama di Areal Divisi I TM 2012 Blok A PT. LNK Kebun Gohor Lama Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat kemudian memasukkannya ke dalam karung goni warna putih kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 kg dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke pos security PT. LNK Kebun Gohor Lama selanjutnya atas perintah manager melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Stabat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. LNK Kebun Gohor Lama untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. LNK Gohor Lama mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg, oleh karena merupakan milik PT. LNK Gohor Lama maka dikembalikan kepada PT. LNK Gohor Lama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Gohor Lama sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara percurian berondolan buah kelapa sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wagito Alias Wagiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung goni plastik warna putih yang berisikan berondolan buah kelapa sawit seberat 30 (tiga puluh) kg;Dikembalikan kepada pihak PT. LNK Gohor Lama;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H. M.Hum., Andriyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Wisnu Sanjaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Andriyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, S.H. M.Si.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)